

Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat)

Rana Syahla

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, ranasyahla7@gmail.com

Dimas Mahardhika Satriawan

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, dimasmahardhika45@gmail.com

Syahrul Kurniawan*

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, syahrulkurniawan66@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the urgency of setting a minimum amount of debt as a requirement in bankruptcy applications in Indonesia by comparing it with the minimum amount of debt regulation in the United States. This type of research is normative legal research. The results of this research conclude that there is an urgency to regulate further bankruptcy requirements because the consequences of bankruptcy are very large for debtors, and Supreme Court Regulation Number 14 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims can be used as a reference in regulating the minimum amount of debt in the bankruptcy and the regulation of bankruptcy law in the United States, the US Bankruptcy Code is more comprehensive and responsive because it regulates the minimum amount of debt which is adjusted to the type of debtor who is going to file for bankruptcy. In contrast, Indonesia does not restrict the minimum amount of debt.*

Keywords: *the minimum amount of debt, bankruptcy requirements, debtor*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan minimal utang sebagai persyaratan dalam permohonan pailit di Indonesia dengan melakukan perbandingan dengan pengaturan minimal utang di Amerika Serikat. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya urgensi untuk mengatur syarat kepailitan lebih lanjut karena akibat pailit yang sangat besar bagi debitor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur jumlah minimal utang dalam kepailitan dan pengaturan hukum kepailitan di Amerika Serikat dalam US Bankruptcy Code lebih komprehensif dan responsif karena memiliki pengaturan jumlah minimal utang yang disesuaikan dengan jenis debitor yang akan dimohonkan pailit, sedangkan Indonesia tidak mengatur jumlah minimal utang.

Kata Kunci: jumlah minimal utang, syarat kepailitan, debitor.

Submitted: 7 Oktober 2023 | Reviewed: 14 Mei 2024 | Revised: 14 Mei 2024 | Accepted: 27 Juni 2024

PENDAHULUAN

Hukum kepailitan sebagai sebagai salah satu mekanisme penagihan utang kepada debitor telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. *Faillissements Verordening* ("Fv") merupakan pengaturan hukum kepailitan pada awal kemerdekaan hingga tahun 1998 di Indonesia yang diwarisi dari hukum kepailitan Hindia Belanda. Kemudian, Fv diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ("UUK") dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU KPKPU"). Walaupun sudah mengalami beberapa perubahan, syarat pailit dalam UU KPKPU tidak mengalami perubahan dengan tidak diaturnya minimal utang sehingga sangat mudah untuk menjatuhkan pailit terhadap debitor. Hal ini tidak sebanding dengan akibat hukum kepailitan yang sangat besar yakni kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailit diucapkan.

Dalam perkembangannya walaupun tidak diatur mengenai minimal utang, akan tetapi pada prakteknya terdapat putusan di mana persyaratan pailit telah terpenuhi, namun permohonan pailit tetap ditolak. Salah satu contoh yakni Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg, yang pada intinya menolak permohonan pailit para pemohon walaupun sudah memenuhi syarat pailit. Majelis hakim memandang bahwa nilai tagihan yang tidak terlalu besar tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit yang dapat berakibat mematikan bisnis debitor dan majelis hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ("Perma 14/2019") karena UU KPKPU tidak mengatur mengenai jumlah minimal utang yang dapat dipailitkan, walaupun putusan tersebut sudah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dengan pertimbangan bahwa syarat debitor pailit dapat dibuktikan dan memenuhi syarat-syarat pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU.

Hal ini sangat berbeda dengan syarat kepailitan yang ditetapkan oleh negara lain. Sebagai contoh undang-undang kepailitan Amerika Serikat melalui *US Bankruptcy Code* yang memberikan salah satu syarat kepailitan dengan adanya minimal utang. *US Bankruptcy Code* dinilai sebagai pelopor hukum kepailitan modern di dunia karena pembaharuan hukum kepailitan di Amerika Serikat dinilai mampu untuk merespon kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis terutama dalam hal perkembangan bisnis dan ekonomi.¹ *US Bankruptcy Code* banyak dijadikan acuan oleh beberapa negara untuk melakukan perubahan dan pembaharuan hukum kepailitan, sebagai contoh Jepang yang mengadopsi *Debtor in Possession* dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code* dan Perancis mengadopsi *Safeguard Procedure* yang mengacu pada reorganisasi *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Begitu juga hukum kepailitan di Indonesia yang mengadopsi konsep dasar *Chapter 11 US Bankruptcy Code* tentang reorganisasi perusahaan yang dimasukkan menjadi konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).²

Salah satu syarat kepailitan yang diatur dalam *Chapter 7 Section A US Bankruptcy Code* yakni adanya minimal utang USD 5.000 tanpa jaminan. Persyaratan jumlah minimal utang tersebut dimaksudkan sebagai salah satu pertimbangan agar seorang debitor tidak mudah untuk dijatuhkan pailit dan dapat dilakukan upaya lain selain kepailitan mengingat konsekuensi dari kepailitan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi debitor.³ Jumlah minimal utang yang diatur dalam *US Bankruptcy Code* tersebut juga digunakan sebagai parameter menentukan apakah utang debitor lebih besar daripada nilai harta kekayaan atau aset yang dimiliki debitor.

US Bankruptcy Code mendefinisikan kepailitan sebagai bentuk keadaan di mana utang debitor lebih besar dari nilai semua harta yang dimilikinya. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh hukum kepailitan di Indonesia yang

¹ Verly Victoria Miles, "Assessing Modern Bankruptcy Law, An Example of Justice", *Santa Clara L. Rev*, Vol. 36, 1996, hlm. 20.

² Bambang Pratama, "Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 158.

³ Douglas G. Baird, *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy, Boston, USA : Little, Brown and Company*, 1985, hlm. 24, sebagaimana dikutip oleh Sunarmi, 2004, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civi Law Sistem) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, e-USU Repository. Tamás Fézer dan Nikolett Zoványi, "Consumer Bankruptcy Regimes In Europe. Prophetic Law Review", Vol.5 No.1, 2023, hlm. 45.

memperluas makna bahwa kepailitan itu adalah satu kondisi di mana seorang debitor tidak mampu atau tidak mau membayar utang. Dalam rezim kepailitan Amerika Serikat seorang debitor tidak mudah untuk dipailitkan oleh kreditor, mengingat prinsip utama dari kepailitan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bukan sebagai langkah pertama dalam proses penagihan utang (*primum remedium*).

Pengaturan mengenai nilai jumlah minimal utang sebagai syarat kepailitan menjadi penting untuk segera diatur. Selain untuk melindungi debitor agar tidak mudah untuk dijatuhkan pailit, juga untuk mendorong agar para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian dengan mekanisme lain. Jika jumlah minimal utang ini ikut dijadikan sebagai syarat kepailitan maka dapat merubah orientasi rezim hukum kepailitan di Indonesia melalui UU KPKPU yang tidak hanya mengutamakan perlindungan terhadap kreditor saja, namun juga memberikan perlindungan terhadap debitor dan menegaskan bahwa esensi dari kepailitan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Berdasarkan uraian tersebut, penulis menawarkan rumusan masalah meliputi; *pertama*, mengapa pengaturan minimal utang penting dalam hukum kepailitan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana pengaturan minimal utang dalam hukum kepailitan Amerika Serikat dibandingkan dengan hukum kepailitan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, literatur, tulisan serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan jumlah minimal utang sebagai syarat dalam kepailitan.

Data sekunder yang paling utama dalam penelitian ini di antaranya adalah UU KPKPU, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UUKPKPU Tahun 2018 ("Naskah Akademik RUU perubahan UU KPKPU"), peraturan terkait jumlah minimal utang dalam kepailitan negara Amerika Serikat.

Teknik pengumpulan data untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa studi dokumen dengan cara membaca, mempelajari, mengkritisi UU KPKPU, Naskah Akademik RUU perubahan UU KPKPU, semua peraturan, buku, literatur, tulisan serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan topik penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan logika hukum, serta kesesuaian antar peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan *micro comparison*, yakni perbandingan yang dilakukan secara tidak mendalam untuk menemukan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang melandasi suatu norma hukum, dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan melihat dan menganalisis berbagai kasus terkait dengan kepailitan.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengaturan Minimal Utang Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Akibat kepailitan yang begitu besar dampaknya terhadap usaha yang dilakukan debitor, banyak ahli menempatkan kepailitan sebagai *ultimum remedium* dari bentuk penagihan utang yang dilakukan oleh kreditor. Menurut Sutan Remy, undang-undang kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitor yang tidak membayar utang. Undang-undang kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi memiliki prospek usaha yang baik serta para pengurusnya beritikad baik dan kooperatif untuk dilakukan upaya lain selain kepailitan, dengan kata lain kepailitan seyogyanya hanya merupakan *ultimum remedium*.⁵

⁴ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Bantul, hlm. 47.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 49.

Secara prinsip kepailitan bukanlah sebuah upaya untuk mempermudah usaha milik perorangan maupun korporasi menjadi bangkrut, akan tetapi kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha. Sejatinya, kepailitan harus diharmonisasikan dengan konsep solvabilitas dari perusahaan dan konsep kesulitan keuangan perusahaan sehingga kepailitan akan menjadi *ultimum remedium*. Menurut Hadi Subhan, Hukum Kepailitan di Indonesia tidak demikian penataannya sehingga konsep *debt collection* menjadi tidak proporsional pengaturannya apalagi dalam praktiknya.⁶

Kepailitan akan berdampak sistematis pada perusahaan yang dimiliki, dikelola, maupun dijalankan oleh pelaku usaha, seluruh aset harta kekayaan perusahaan akan disita dan kemudian dieksekusi untuk dikembalikan sebagai pembayaran utang kepada setiap kreditor. Akibatnya kerugian dan sanksi terhadap pelaku ekonomi sangat signifikan dampaknya pada perusahaan yang tidak mungkin lagi dijalankan. Memang salah satu prinsip dalam kepailitan ialah *commecial exit from financial distress*, yang mana seharusnya hukum kepailitan digunakan sebagai jalan keluar dari kesulitan keuangan yang dialami perusahaan yang ada, bukan sebagai alat untuk memusnahkan perusahaan itu sendiri. Karena seyogyanya kepailitan digunakan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian utang-utang korporasi.⁷

Dalam praktik, terdapat putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, yang pada intinya menolak permohonan pailit para pemohon walaupun sudah memenuhi syarat pailit. Majelis hakim memandang bahwa nilai tagihan yang tidak terlalu besar tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit yang dapat berakibat mematikan bisnis debitor dan majelis hakim mengacu pada Perma 14/2019. Namun, putusan tersebut telah dibatalkan dalam upaya hukum kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dengan pertimbangan hukum bahwa kepailitan merupakan hak yang diberikan kepada kreditor untuk melakukan penagihan utang.

⁶ M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 83.

⁷ Asra, 2015, *Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi)*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 1.

Putusan pengadilan negeri tersebut memperlihatkan adanya kekosongan hukum yang memberikan urgensi adanya pengaturan minimal utang dalam kepailitan untuk memberikan batasan yang jelas bagi kreditor maupun debitor dalam menyelesaikan sengketa mengenai utang piutang. Jika dicermati lebih lanjut dalam pokok perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, Termohon Pailit tidak melakukan kewajibannya untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada 5 (lima) Pemohon Pailit yang seluruhnya senilai Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), pertimbangan Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa disamping syarat formil dan syarat materiil telah terpenuhi, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan memedomani asas keadilan. Selain melindungi kepentingan kreditor, UU KPKPU juga tidak boleh merugikan kepentingan debitor, oleh karena itu prinsip keadilan untuk kepentingan kedua pihak sangat dititik beratkan dalam UUKPKPU. Terhadap jumlah tagihan Para Pemohon yang tidak terlalu besar, Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang tidak terlalu besar tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit yang dapat mematikan bisnis debitor. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam tingkat pertama berpendapat penyelesaian sengketa sebaiknya diselesaikan melalui gugatan sederhana.⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perma 14/2019 “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji/perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”. Sedangkan terkait pengecualian perkara gugatan sederhana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Perma 14/2019 yakni perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa atas tanah. Pasal 4 ayat (1) Perma 14/2019, pihak yang melakukan gugatan sederhana terdiri dari tergugat dan penggugat dan tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Merujuk pada ketentuan tersebut maka pokok perkara yang terjadi memenuhi ketentuan Gugatan Sederhana mengingat prosedur dalam gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu yang

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg.

singkat dapat ditempuh oleh Para Pemohon. Dengan demikian, pengaturan nilai gugatan materil dalam gugatan sederhana dapat dijadikan acuan dalam menentukan jumlah minimal utang dalam kepailitan sehingga terdapat batasan yang lebih jelas antara gugatan sederhana dan kepailitan sebagai mekanisme penagihan utang.

Nilai minimum suatu utang yang dapat dimohonkan dalam kepailitan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini guna menghindari adanya permohonan kepailitan yang didasarkan pada utang yang sangat kecil dibandingkan biaya besar yang akan ditempuh selama proses berlangsung baik oleh debitor maupun kreditor lainnya. Hal ini selaras dengan Naskah Akademik RUU perubahan UU KPKPU yang menyatakan perlu adanya pengaturan batasan minimum untuk menghindari banyaknya permohonan yang dimohonkan dan adanya praktek curang dalam persaingan usaha di mana kepailitan dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang membeli suatu utang dari kreditor tertentu yang biasanya bernilai kecil dan telah jatuh waktu sebagai dasar untuk memohonkan kepailitan kepada debitor, dengan tujuan untuk menjatuhkan pesaing atau hanya untuk kepentingan pribadi.⁹ Sebagaimana adanya Perma 14/2019 yang ditujukan untuk mencegah banyaknya penumpukan perkara perdata yang nilainya relatif kecil melalui penyelesaian sengketa keperdataan dengan menetapkan batasan maksimal nilai gugatan materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Naskah Akademik RUU perubahan UU KPKPU telah mengakomodir jumlah minimal utang dengan mengajukan 2 (dua) alternatif minimal utang dalam permohonan pailit. Alternatif pertama setiap utang dari kreditor yang dapat dimohonkan adalah paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga 2 (dua) kreditor yang akan menjadi pemohon pailit dengan nilai utang kepailitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Opsi kedua yaitu setiap utang dari kreditor yang dapat dimohonkan adalah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga 2 (dua) kreditor yang akan menjadi pemohon pailit adalah nilai

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("RUU KPKPU"), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 32.

utang kepailitannya paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).¹⁰ Namun, usulan dari kedua alternatif di atas tidak serta merta dapat diterapkan karena dalam penerapannya harus dilaksanakan secara dinamis dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis yang ada dengan menyesuaikan peraturan-peraturan lain sebagai contoh batasan maksimum yang ditetapkan dalam pengajuan gugatan sederhana. Uraian-uraian tersebut di atas memperlihatkan pentingnya pengaturan jumlah minimal utang sebagai syarat dalam mengajukan permohonan kepailitan.

Perbandingan Pengaturan Minimal Utang Dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat dan Indonesia

Hukum kepailitan Amerika Serikat diatur dalam *Title 11 United States Code* yang mengatur terkait dengan *Bankruptcy Code*. Undang-undang kepailitan Amerika Serikat melalui *US Bankruptcy Code* merupakan salah satu pengaturan hukum kepailitan yang menjadi acuan di seluruh dunia¹¹, seperti Jepang yang mengadopsi *Debtor in Possession* dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, Perancis mengadopsi *Safeguard Procedure* yang mengacu pada reorganisasi *Chapter 11 US Bankruptcy Code* dan juga Indonesia yang mengadopsi konsep dasar *Chapter 11 US Bankruptcy Code* tentang reorganisasi perusahaan yang dimasukkan menjadi konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”).¹² Hukum kepailitan Amerika Serikat dinilai sebagai pelopor hukum kepailitan modern di dunia karena pembaharuan hukum kepailitan di Amerika Serikat dinilai mampu untuk merespon kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis terutama dalam hal perkembangan bisnis dan ekonomi.¹³ Hal ini dapat kita lihat dari perubahan pengaturan hukum kepailitan Amerika Serikat yang selalu merespon situasi yang terjadi, seperti disahkannya Undang-Undang Kepailitan dalam US Act 1800 karena terjadinya krisis keuangan 1797, perubahan tahun 1841 karena krisis keuangan 1837, perubahan tahun 1867 karena krisis keuangan 1857 dan

¹⁰ Ibid, hlm. 37.

¹¹ Sandor E. Schick, “*Globalization, Bankruptcy and the Myth of the Broken Bench*”, *American Bankruptcy Law Journal* 80 *Am. Bankr. L.J.*, 2006, hlm. 219.

¹² Bambang Pratama, *Loc.cit.*

¹³ Verly Victoria Miles, *Loc.cit.*

perang saudara, perubahan tahun 1898 karena krisis keuangan 1893, serta perubahan-perubahan lainnya. Selain itu, Amerika Serikat dalam *US Bankruptcy Code* telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif, hal ini dapat dilihat dengan diaturnya 2 (dua) bentuk dasar kepailitan dari *US Bankruptcy Code* yakni likuidasi dan rehabilitasi yang membedakan syarat pailit dengan didasarkan pada jenis debitor dan minimal utang yang dimiliki debitor yang di antaranya sebagaimana diatur dalam *Chapter 7, Chapter 11* dan *Chapter 13 US Bankruptcy Code*.¹⁴ Oleh karena itu, Penulis memilih Amerika Serikat sebagai negara pembanding terkait dengan pengaturan hukum kepailitan khususnya pengaturan minimal utang.

Hukum kepailitan Amerika Serikat terus mengalami beberapa perubahan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap debitor yang juga menjadi asal mula timbulnya pengaturan minimal utang dalam kepailitan yang mulai diberlakukan yaitu pada perubahan tahun 1874, perubahan tahun 1898 dan perubahan tahun 1978. Perubahan undang-undang kepailitan tahun 1874 dilakukan karena terjadi krisis keuangan pada awal hingga akhir tahun 1873 dengan mulai memperkenalkan perjanjian komposisi yang menjadi cikal bakal konsep reorganisasi modern dalam hukum kepailitan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.¹⁵ Perjanjian komposisi ini memungkinkan debitor untuk mengajukan pembayaran persentase tertentu dari utangnya dari waktu ke waktu dengan tetap mempertahankan hartanya¹⁶ dan debitor diizinkan untuk tetap mempertahankan dan menjalankan bisnisnya.¹⁷ Konsep dasar reorganisasi dari *Chapter 11 US Bankruptcy Code* ini menjadi acuan ketentuan berkaitan dengan restrukturisasi utang dalam undang-undang kepailitan dari berbagai negara di dunia termasuk undang-undang kepailitan Indonesia, yang menjadi acuan dibentuknya konsep PKPU.¹⁸ Pada perubahan tahun 1898, *US Bankruptcy Code* mulai membedakan kepailitan untuk

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 372.

¹⁵ Charles Jordan Tabb, "The History of The Bankruptcy Laws In The United States", *American Bankruptcy Institute Law Review* 3 *Am. Bankr. Inst.*, Vol. 3, No. 5, hlm. 21.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Thimmig, Paul Joseph, "Adequate Disclosure Under Chapter 11 of the Bankruptcy Code", *Southern California Law Review* 53 *S. Cal. L. Rev.*, Vol. 53:1527, hlm. 1530.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini *Op.cit.*, hlm. 373.

bisnis besar dan kecil, namun sempat dihapus melalui perubahan undang-undang kepailitan tahun 1978,¹⁹ hingga pada akhirnya perbedaan kepailitan terhadap bisnis besar dan kecil diatur kembali melalui perubahan tahun 2005 *Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA)*.²⁰

Perbedaan kepailitan untuk bisnis besar dan kecil ditandai dengan diaturnya minimal utang dalam *Chapter 7 US Bankruptcy Code* yang menyatakan bahwa syarat mengajukan *involuntary bankruptcy* untuk likuidasi debitor adalah sebagai berikut:

*“A debtor with twelve or more creditors, and a minimum of three creditors must be owed at least \$5.000 in unsecured debts; A debtor has fewer than twelve creditors, one creditor with an unsecured \$5.000 claim can file a petition, and if there is no one creditor with an unsecured claim at least \$5.000, than any number of creditors with that amount can join together”.*²¹

Pada intinya *Chapter 7 US Bankruptcy Code* ini mengatur bahwa untuk mempailitkan debitor secara paksa, debitor harus memiliki utang tanpa jaminan minimal \$5.000. Selain likuidasi terhadap harta debitor, dengan syarat yang sama, debitor dapat menggunakan bentuk lain dari kepailitan yakni rehabilitasi untuk melunasi utang-utangnya melalui reorganisasi yang diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.²² Pengaturan batas minimal utang juga diatur dalam *Chapter 13 US Bankruptcy Code* sebagaimana disebutkan dalam *Title 11 United States Code Section 109 (e)* yang menyebutkan bahwa:

*“Who may be a debtor in Chapter 13 and provides that: Only an individual with regular income that owes, on the date of the filing of the petition, noncontingent, liquidated, unsecured debts of less than \$100.000 and noncontingent, liquidated, secured debts of less than \$350.000, or an individual with regular income and such individual's spouse, except a stockbroker or a commodity broker, that owe, on the date of the filing of the petition, noncontingent, liquidated, unsecured debts that aggregate less than \$100.000 and noncontingent, liquidated, secured debts of less than \$350.000 may be a debtor under Chapter 13 of this title”.*²³

¹⁹ William J. Donoher, 2012, *Corporate Bankruptcy Fundamental Principles and Processes*, Business Expert Press, New York, hlm. 30.

²⁰ *Ibid*, hlm. 32.

²¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 19.

²² *Ibid*, hlm. 23.

²³ David S. Kennedy, “*Chapter 13 Under the Bankruptcy Code*”, *Memphis State University Law Review*, Vol. 19, Issue 2, 1989, hlm. 7.

Pasal tersebut memberikan batasan bahwasanya yang dapat mengajukan pailit berdasarkan *Chapter 13 US Bankruptcy Code* adalah debitor yang memiliki utang tanpa jaminan kurang dari \$100.000 atau utang dengan jaminan yang kurang dari \$350.000. Untuk debitor yang utangnya melebihi batas maksimum sebagaimana sudah ditentukan dalam *Chapter 13 US Bankruptcy Code* maka dapat mengajukan bentuk kepailitan lainnya yakni menggunakan *Chapter 7 US Bankruptcy Code* untuk likuidasi atau *Chapter 11 US Bankruptcy Code* untuk reorganisasi.²⁴

Chapter 13 US Bankruptcy Code tersebut merupakan salah satu sarana perlindungan bagi debitor pailit dan hanya ditujukan untuk debitor perorangan yang mengajukan pailit secara sukarela saja.²⁵ Adapun pengaturan minimal utang dalam *Chapter 13 US Bankruptcy Code* dimaksudkan untuk memungkinkan debitor perorangan yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengembangkan dan melaksanakan bisnisnya berdasarkan rencana pembayaran kepada kreditor yang akan dibayar selama jangka waktu yang diperpanjang di bawah pengawasan dan perlindungan pengadilan.²⁶ Minimal utang tersebut merupakan bentuk keringanan alternatif bagi debitor perorangan dan sarana yang fleksibel untuk rehabilitasi pemilik usaha kecil perorangan sebagai salah satu bentuk keseimbangan perlindungan yang diberikan *US Bankruptcy Code* kepada debitor pailit.²⁷ Dengan demikian, selain debitor dapat mempailitkan dirinya sendiri melalui likuidasi *Chapter 7 US Bankruptcy Code*, debitor yang memenuhi syarat dapat melakukan rehabilitasi terhadap utangnya dengan mengajukan *Chapter 13* atau *Chapter 11 US Bankruptcy Code* untuk reorganisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa *US Bankruptcy Code* mengatur berkaitan dengan batas minimal utang ke dalam beberapa *Chapter* yaitu *Chapter 7*, *Chapter 11* dan *Chapter 13*. Di antara ketiga *Chapter* tersebut terdapat perbedaan berkaitan dengan minimal utang yang diberikan, perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh jenis debitor yang dapat dipailitkan, karena *US Bankruptcy Code* membedakan jenis debitor dan syaratnya sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. "Person" yang

²⁴ Internal Revenue Service, "Chapter 11 Bankruptcy - Reorganization", <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/chapter-11-bankruptcy-reorganization>, diakses 13 Juli 2023.

²⁵ David S. Kennedy, *Op.cit.*, hlm. 2.

²⁶ David S. Kennedy, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

²⁷ David S. Kennedy, *Op.cit.*, hlm. 2.

dapat dipailitkan dalam *Chapter 7 US Bankruptcy Code* adalah perorangan, perusahaan debitor, dan persekutuan, namun tidak berlaku bagi perusahaan kereta api, perusahaan asuransi atau lembaga keuangan.²⁸ *Chapter 11 US Bankruptcy Code* yang mengatur mengenai reorganisasi berlaku bagi setiap "Person" yang dapat mengajukan permohonan berdasarkan *Chapter 7*, dengan pengecualian perusahaan kereta api.²⁹ Artinya perusahaan kereta api yang tidak berhak mengajukan kepailitan berdasarkan *Chapter 7 US Bankruptcy Code*, berhak mengajukan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Berbeda dengan *Chapter 7* dan *Chapter 11*, *Chapter 13 US Bankruptcy Code* hanya berlaku untuk debitor perorangan (individu) yang harus memiliki "income sufficiently stable and regular to enable such individual to make payments under a Chapter 13 plan". *Chapter 13 US Bankruptcy Code* tidak hanya untuk mereka yang memperoleh upah, tetapi juga mereka yang mempekerjakan dirinya sendiri (*self-employed individuals*), perorangan yang hidup dari tunjangan negara dan pensiun (*individual on welfare pensions, and retirement income*).³⁰

Adanya perbedaan pengaturan minimal utang pada setiap *chapter* dalam *US Bankruptcy Code*, menunjukkan bahwa Amerika Serikat berupaya untuk tetap memperhatikan perlindungan bagi debitor melalui pengaturan yang sudah cukup komprehensif dengan membedakan jenis debitor sekaligus metode atau cara yang tepat untuk diterapkan terhadap debitor tersebut. Debitor diberi ruang untuk memilih cara yang dirasa tepat untuk melunasi utangnya baik dengan cara likuidasi yang mana semua harta milik debitor pada saat proses kepailitan dimulai dibagikan kepada para kreditor untuk melunasi utang-utangnya ataupun dengan cara melakukan rehabilitasi melalui reorganisasi dengan melihat pendapatan debitor yang akan datang untuk melunasi tagihan-tagihan mereka ataupun memperpanjang jangka pembayaran utang dan tetap mengizinkan debitor untuk menjalankan bisnisnya di bawah pengawasan pengadilan. Adapun fungsi dari pengaturan minimal utang tersebut diperuntukkan agar debitor tidak serta merta dapat

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 93.

²⁹ *Ibid*, hlm. 94.

³⁰ *Ibid*.

dipailitkan secara tidak adil oleh para kreditor dengan memberikan cara atau mekanisme yang tepat sesuai dengan utang yang dimiliki oleh debitor.

Berbeda dengan *US Bankruptcy Code*, hukum kepailitan Indonesia tidak mengatur mengenai batas atau syarat minimal utang untuk menentukan seseorang dapat dijadikan sebagai debitor pailit atau tidak. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menyatakan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Pasal tersebut memperlihatkan bahwa UU KPKPU tidak memberikan batasan terkait jumlah minimal utang, cukup dengan memenuhi syarat “mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” maka debitor dapat dinyatakan pailit. Oleh karena itu, debitor di Indonesia sangat mudah untuk dijatuhkan pailit karena syaratnya yang sangat mudah untuk dipenuhi dan tidak ada syarat minimal utang sehingga debitor dengan utang yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan aset yang dimilikinya pun tetap dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU.

Perbedaan mendasar diantara UU KPKPU dengan *US Bankruptcy Code* tersebut terjadi karena sejak awal dibentuknya UU KPKPU jika dilihat dari aturan yang diakomodir di dalamnya masih mengarah pada perlindungan terhadap kreditor semata, sehingga belum ada orientasi pemberian perlindungan yang seimbang bagi debitor juga, walaupun dalam UU KPKPU sudah terdapat mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengadopsi *Chapter 11 US Bankruptcy Code* tentang reorganisasi. Namun hal ini belum cukup memberikan perlindungan bagi debitor karena dalam menentukan bahwa debitor itu dapat diajukan pailit atau tidak berdasarkan UU KPKPU sangat mudah, hanya dengan memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU dan tidak ada syarat jumlah minimal utang untuk dapat mengajukan pailit. Sedangkan *US Bankruptcy Code* sejak tahun 1840-an sudah mulai memberikan keseimbangan perlindungan terhadap debitor, sehingga

untuk menentukan debitor dapat diajukan pailit tidak mudah karena harus memenuhi syarat minimal utang yang dimiliki debitor.

Tidak adanya pengaturan minimal utang dalam hukum kepailitan Indonesia dipengaruhi oleh situasi Indonesia saat dibentuknya hukum kepailitan beserta perubahan-perubahannya. Sebelum memiliki hukum kepailitan sendiri, Indonesia masih memberlakukan Fv yang merupakan warisan hukum kepailitan Hindia Belanda, namun keberadaannya kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya. Fv dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan kepailitan bagi kreditor untuk menagih utangnya sehingga pengaturan kepailitan dalam Fv diubah dan ditambah melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Pada tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ("UUK"), yang dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus kepailitan atas krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Keberadaan UUK sebagai undang-undang kepailitan pertama di Indonesia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kreditor atas pelunasan akan utang-utangnya, maka orientasi yang terbentuk hanya pada perlindungan kepada kreditor semata. Oleh karena itu, hukum kepailitan di Indonesia memberikan syarat yang sangat mudah untuk dipenuhi agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit dan tidak mengatur serta mensyaratkan batas minimal utang karena memang berorientasi untuk memenuhi kewajiban debitor terhadap kreditor akibat terjadinya krisis moneter tahun 1998.

Jika dibandingkan dengan pengaturan dalam *US Bankruptcy Code* yang telah mengatur syarat minimal utang, maka Indonesia dirasa sangat perlu untuk melakukan perubahan terhadap syarat debitor yang dapat dipailitkan dengan mengakomodir jumlah minimal utang debitor. Mudah-mudahan syarat mengajukan pailit

dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU mengakibatkan banyak terjadinya penyalahgunaan mekanisme kepailitan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan kepailitan untuk melakukan praktek curang terhadap pesaingnya, karena tidak diaturnya syarat jumlah minimal utang, maka kreditor sangat mudah untuk mempailitkan debitor karena debitor dengan jumlah utang kecil sekalipun dan telah jatuh waktu dapat dijerat dengan mekanisme kepailitan ini sebagai dasar untuk memohonkan kepailitan kepada debitor dengan tujuan untuk menjatuhkan pesaing atau hanya untuk keuntungan pribadi.³¹ Sejatinya mekanisme kepailitan berfungsi sebagai upaya terakhir ketika memang mekanisme lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa kepailitan seyogyanya hanya menjadi *ultimum remedium* karena undang-undang kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara pada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitor yang tidak membayar utang dan mekanisme kepailitan ini memiliki konsekuensi yang begitu besar bagi debitor. Maka dengan mudahnya seorang debitor untuk dapat dipailitkan menjadikan suatu pergeseran dari fungsi dasar kepailitan yang semula sebagai upaya terakhir berubah menjadi *primum remedium* atau menjadi pilihan utama dalam mekanisme penyelesaian kewajiban debitor sedangkan masih ada mekanisme-mekanisme lain yang dapat diterapkan. Undang-undang kepailitan harus memberikan alternatif lain salah satunya berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta debitor memiliki iktikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya, dan menyehatkan perusahaannya sehingga memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.³² Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusan Nomor 024PK/N/1999, perkara antara PT Citra Jimbaran Indah Hotel melawan

³¹ Rapat Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU KPKPU sebagaimana dikutip oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 32.

³² Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 49.

Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. mengemukakan bahwa “Potensi dan prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika debitor masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu, penjatuhan pailit merupakan *ultimum remidium*.”³³ Ricardo Simanjuntak juga menyatakan bahwa kepailitan khususnya *corporate insolvency* sebenarnya merupakan *exit from financial distress*, yakni merupakan suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit yang secara finansial sudah tidak bisa lagi terselesaikan.³⁴

Pengaturan jumlah minimal utang juga diperlukan dengan pertimbangan asas keadilan bagi debitor khususnya debitor yang dengan mudah untuk dipailitkan meskipun jumlah utangnya yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan aset yang dimilikinya dan harus merasakan konsekuensi dari kepailitan yang sangat besar terlebih konsekuensi tersebut tidak hanya berdampak bagi debitor semata tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan serta *stakeholder* yang berhubungan dengan bisnis debitor, yang pada akhirnya hal ini dapat berakibat pada memburuknya kondisi ekonomi nasional jika banyak perusahaan yang dipailitkan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, fungsi dari mekanisme kepailitan haruslah diposisikan sebagai *ultimum remidium* sehingga apabila masih terdapat mekanisme lain selain kepailitan maka haruslah menggunakan mekanisme tersebut.³⁵

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tidak dijalankannya kewajiban seorang debitor dapat melalui pengajuan gugatan sederhana, di mana kreditor secara perorangan ataupun lebih dari 1 (satu) kreditor dengan kepentingan hukum yang sama dapat mengajukan gugatan sederhana atas pemenuhan utang debitor. Mekanisme kepailitan dan gugatan sederhana dalam

³³ *Ibid.*

³⁴ Ricardo Simanjuntak, 2005, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagaimana dikutip Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., 2019, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana, Jakarta, hlm. 63.

³⁵ Heru Pramono, “Legal Protection For Creditors To Ensure The Fulfillment Of State-Owned Enterprises (Persero)’s Liabilities In The Indonesian Legal System”, *Prophetic Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm.129.

rangka penagihan utang secara harfiah memiliki tujuan yang sama dengan menerapkan pembuktian sederhana dan waktu yang singkat sehingga kreditor tetap bisa mendapatkan haknya tanpa harus mematikan bisnis debitor yang jika dilihat dari potensi dan prospek bisnis debitor masih dapat berkembang sehingga dapat menjalankan kewajibannya. Gugatan sederhana memiliki pengaturan terkait dengan batasan nilai materiil suatu perkara dapat diajukan gugatan sederhana, berbeda dengan UU KPKPU yang tidak terdapat batasan nilai untuk mengajukan kepailitan. Oleh karena itu, disamping pengaturan minimal utang dalam *US Bankruptcy Code*, penetapan nilai materiil dalam gugatan sederhana ini juga dapat menjadi salah satu acuan bagi hukum kepailitan di Indonesia untuk menetapkan syarat minimal utang. *US Bankruptcy Code* terutama terkait dengan persyaratan minimal utang merupakan salah satu bentuk pengaturan hukum kepailitan yang cukup komprehensif dan dapat dijadikan acuan, akan tetapi tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja di Indonesia. Amerika Serikat mengatur minimal utang yang disesuaikan dengan jenis debitornya, sedangkan Indonesia mengatur debitor secara umum dan tidak membedakannya. Jika Indonesia ingin mengatur minimal utang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat maka Indonesia harus melakukan perubahan terhadap undang-undang kepailitan secara bertahap tidak serta merta seluruhnya dapat diterapkan di Indonesia mengingat adanya perbedaan budaya bisnis, budaya hukum dan sistem hukum. Perubahan dalam rezim hukum kepailitan di Indonesia dapat dimulai dengan pengaturan minimal utang yang ditujukan kepada debitor secara umum, kemudian dilanjutkan dengan membedakan jenis-jenis debitor dengan pengaturan minimal utang yang disesuaikan berdasarkan jenis debitor tersebut. Selain itu, perbedaan sistem hukum antara Amerika Serikat dan Indonesia juga mempengaruhi perkembangan hukum terutama terkait dengan hukum kepailitan. Amerika Serikat dengan sistem hukum *Common Law* dapat melakukan perubahan hukum kepailitan secara fleksibel dan responsif sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat karena sumber hukum utama Amerika Serikat adalah yurisprudensi, sedangkan di Indonesia dengan sistem hukum *Civil Law* harus terlebih dahulu melakukan serangkaian proses jika ingin merubah undang-undang karena

sumber hukum utamanya adalah hukum tertulis yang dikodifikasikan sehingga hukum tersebut bersifat kaku dan tidak dapat selalu mengikuti perubahan dinamika yang ada di dalam masyarakat meskipun hakim dapat melakukan penafsiran dan penemuan hukum namun terkadang dibatalkan pada tingkat banding dan atau kasasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg dan diakomodirnya jumlah minimal utang dalam Naskah Akademik RUU perubahan UU KPKPU memberikan gambaran bahwa adanya urgensi untuk mengatur syarat kepailitan lebih lanjut karena akibat pailit yang sangat besar bagi debitor dan Perma 14/2019 dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur jumlah minimal utang dalam kepailitan. Pengaturan hukum kepailitan di Amerika Serikat dalam *US Bankruptcy Code* lebih komprehensif dan responsif jika dibandingkan dengan hukum kepailitan di Indonesia. Hal ini terlihat dari sudah diaturnya jumlah minimal utang yang juga membedakan jumlah minimal utang sesuai dengan jenis debitor yang akan dimohonkan pailit, sedangkan Indonesia tidak mengatur jumlah minimal utang.

Hasil penelitian ini membuahakan dua saran yakni; *pertama*, karena akibat kepailitan yang sangat besar dampaknya maka seharusnya kepailitan ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam perkara penagihan utang (*ultimum rimidium*). Sehingga adanya syarat minimal utang akan mengembalikan kepailitan sebagaimana hakikatnya sebagai upaya terakhir. Putusan Pengadilan Negeri Semarang 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg menggambarkan kepentingan adanya minimal utang sebagai persyaratan pailit, walaupun putusan tersebut telah dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. *Kedua*, Indonesia dapat merujuk pada pengaturan minimal utang Amerika Serikat dengan membedakan minimal utang sesuai dengan jenis debitor, walaupun tidak mungkin untuk diterapkan secara keseluruhan dalam waktu dekat, namun secara bertahap dengan mengatur minimal utang sebagai persyaratan pailit terlebih dahulu, kemudian

pengaturan minimal utang dapat disesuaikan berdasarkan jenis debitor yang akan dimohonkan pailit, sebagai contoh membedakan persyaratan minimal utang antara korporasi besar dengan perusahaan yang masih berbentuk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra, 2015, *Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi)*, Diadit Media, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Baird, Douglas G., *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy, Boston, USA: Little, Brown and Company*, 1985.
- Donoher, William J., 2012, *Corporate Bankruptcy Fundamental Principles and Processes*, Business Expert Press, New York.
- Fézer, Tamás dan Nikolett Zoványi, “Consumer Bankruptcy Regimes In Europe. Prophetic Law Review”, Vol.5 No.1, 2023.
- Internal Revenue Service, “Chapter 11 Bankruptcy - Reorganization”, <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/chapter-11-bankruptcy-reorganization>, diakses 13 Juli 2023.
- Kennedy, David S., “Chapter 13 Under the Bankruptcy Code”, *Memphis State University Law Review*, Vol. 19, Issue 2, 1989.
- Miles, Verly Victoria, “Assessing Modern Bankruptcy Law, An Example of Justice”, *Santa Clara L. Rev*, Vol. 36, 1996.
- Muhjad, H., Nuswardani, N., 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Bantul.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172).
- Pramono, Heru, “Legal Protection For Creditors To Ensure The Fulfillment Of State-Owned Enterprises (Persero)’s Liabilities In The Indonesian Legal System”, *Prophetic Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2024.
- Pratama, Bambang, “Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 perihal Kasasi Permohonan Pailit, tanggal 25 Januari 2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg perihal Permohonan Pailit, tanggal 19 Oktober 2021.
- Schick, Sandor E., “Globalization, Bankruptcy and the Myth of the Broken Bench”, *American Bankruptcy Law Journal* 80 *Am. Bankr. L.J.*, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37*

Tahun 2004 tentang Kepailitan), PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenamedia Group, Jakarta.

Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenamedia Group, Jakarta.

Subhan, M. Hadi, 2019, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana, Jakarta.

Sunarmi, 2004, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civi Law Sistem) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, e-USU Repository.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tabb, Charles Jordan, "The History of The Bankruptcy Laws in The United States", *American Bankruptcy Institute Law Review 3 Am. Bankr. Inst.*, Vol. 3, No. 5.

Thimmig, Joseph, P., "Adequate Disclosure Under Chapter 11 of the Bankruptcy Code", *Southern California Law Review 53 S. Cal. L. Rev.*, Vol. 53:1527.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

United State Bankruptcy Code